



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**



PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PENGHARGAAN KALPATARU

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Direktorat Kemitraan Lingkungan

2023



PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGHARGAAN KALPATARU

**DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2023**

KATA PENGANTAR

Sebagai apresiasi tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diberikan kepada individu dan kelompok oleh Pemerintah Indonesia, Penghargaan Kalpataru telah menginspirasi dan membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Para penerima Penghargaan Kalpataru telah berkiprah secara sukarela untuk mengatasi dan mencegah permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan dan merupakan perwujudan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku penanggung jawab kegiatan Penghargaan Kalpataru senantiasa berupaya untuk mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penghargaan Kalpataru. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Kegiatan Penghargaan Kalpataru ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait proses penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru tahun 2024.

Diharapkan dokumen petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong para pihak untuk mengusulkan para penggiat lingkungan yang telah berkontribusi untuk perintisan, pengabdian, penyelamatan dan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan untuk diusulkan menjadi calon penerima Penghargaan Kalpataru. Diakhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

TIM PENYUSUN

PETUNJUK TEKNIS PENGHARGAAN KALPATARU

Pengarah

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru 2022-2023

Penanggung Jawab

Direktur Kemitraan Lingkungan

Penulis

Latipah Hendarti

Tim Kerja

1. Umirusyanawati, SE,. MAP
2. Dadang Kusbiantoro, SE., MM
3. Emi Mardiaty, SE
4. Siti Maryam, SE., M.H.
5. Siti Kardian P., S.Si., M.Si
6. Dr. Lyta Permatasari, S.Kom., M. Si.
7. Ahmad Junaedi, SH
8. Andryansyah, S. Kom.
9. Febian Agriadhi Perdana, SE
10. Adzra Fadhila, S.Kesos
11. Andreas Marihot Pardede, S.Sos
12. Mey Peggy Roselina Tambunan, A.Md
13. Muhammad Mashuri Alif
14. Muhammad Aulia Majid, S.Sos
15. Ir. Arief Yuwono, MA.
15. drh. Triyaka Lisdiyanta, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KOSA KATA

| | | |
|------------|---|-----------|
| I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.3. | Penerima Manfaat | 5 |
| 1.4. | Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Kalpataru | 5 |
| II | GAMBARAN UMUM PENGHARGAAN KALPATARU | 6 |
| 2.1. | Penghargaan Kalpataru salah satu bagian Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia | 6 |
| 2.2. | Perjalanan Kalpataru 1980 – 2023 | 7 |
| 2.3. | Sikap / Kepahlawanan Penerima Penghargaan Kalpataru | 12 |
| 2..4. | Transformasi Kalpataru | 12 |
| III | RUANG LINGKUP PENGHARGAAN KALPATARU | 15 |
| 3.1. | Kategori Calon Penerima Penghargaan Kalpataru | 15 |
| 3.2. | Kriteria Umum Calon Penerima Penghargaan Kalpataru | 16 |
| 3.3. | Dimensi dan Tema Kegiatan Penghargaan Kalpataru | 17 |
| IV | TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU | 24 |
| 4.1. | Tata Cara Pengusulan | 24 |
| 4.2. | Formulir Pengusulan | 25 |
| V | TATA CARA SELEKSI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU | 35 |
| 5.1. | Tata Cara Seleksi | 35 |
| 5.2. | Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru | 38 |
| VI | TINDAK LANJUT | 39 |
| 6.1. | Pemberdayaan Penerima Penghargaan Kalpataru | 39 |
| 6.2. | Pemantauan dan Pembinaan | 40 |
| VII | PENUTUP | 41 |
| | BAHAN RUJUKAN | 42 |
| | LAMPIRAN | |
| 1. | Form Usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru | 43 |
| 2. | PERMEN-LHK Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru | 53 |

KOSA KATA

| | |
|----|--|
| 1 | Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. |
| 2 | Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. |
| 3 | Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. |
| 4 | Ekonomi Biru adalah konsep menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja. |
| 5 | Ekonomi Hijau adalah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. |
| 6 | Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang melibatkan semua produk dan material yang dirancang untuk dapat digunakan kembali (<i>reused</i>), diproduksi kembali (<i>remanufactured</i>), didaur ulang (<i>recycled</i>) atau diambil kembali manfaatnya (<i>recovered</i>), dan dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi selama mungkin. Model ekonomi sirkular didesain untuk menggantikan model ekonomi linear, di mana produk didesain untuk dipakai, dan dibuang (<i>prinsip take-make-dispose</i>) sehingga produsen akan terus menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru, dengan asumsi bahwa sumber daya alam tak terbatas. Dalam ekonomi sirkular, nilai manfaat sebuah produk sejatinya dapat terus dimanfaatkan dalam sebuah siklus sehingga dapat memperpanjang masa pakai produk tersebut (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022) |
| 7 | Inovasi Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat dalam menentukan individu, kelompok/lembaga masyarakat, pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan pengusaha sebagai penerima Penghargaan Kalpataru yang disampaikan melalui media sosial atau surat tertulis kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. |
| 8 | Kalpataru adalah lambang pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang yang menggambarkan tatanan keserasian hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. |
| 9 | Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. |
| 10 | Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa |
| 11 | Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah tindakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati pada tingkat sumber daya genetik, spesies atau jenis, dan ekosistem, termasuk keanekaan sistem pengetahuan dan kebudayaan masyarakat terkait erat dengan keanekaragaman hayati |
| 12 | Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. |

| | |
|----|--|
| 13 | Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. |
| 14 | Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.(Pasal 1 angka 7 UU Keprotokolan) |
| 15 | Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah (Pasal 1 angka 8 UU Keprotokolan) |
| 16 | Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat lingkungan guna melestarikan fungsi dan tatanan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan |
| 17 | Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) |
| 18 | Pendanaan Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat untuk membiayai kegiatan inovasi dan/atau keberlanjutan dalam replikasi upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh penerima Penghargaan Kalpataru. |
| 19 | Pengabdian Lingkungan adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun. |
| 20 | Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
| 21 | Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok. |
| 22 | Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang memelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan. |
| 23 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. |
| 24 | Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan |
| 25 | Replikasi Kalpataru adalah pengembangan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh penerima Penghargaan Kalpataru di lokasi lainnya yang bukan lokasi awal. |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghargaan Kalpataru yang digagas dan dilaksanakan sejak tahun 1980, merupakan bentuk apresiasi pemerintah yang diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat sebagai daya ungkit atau model partisipasi masyarakat untuk memperkuat dan mengembangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ditingkat tapak. Para penggiat lingkungan selama ini telah berkiprah secara sukarela untuk mengatasi dan mencegah permasalahan lingkungan baik ditingkat lokal maupun nasional, mereka menjadi aset penting dalam mewujudkan konsep pembangunan.

Sejak tahun 1980, pemerintah menyadari bahwa kegiatan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada kondisi lingkungan hidup, berupa munculnya permasalahan pencemaran lingkungan baik di darat, di laut dan di udara, serta kerusakan dan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk ekosistem hutan serta pesisir dan laut. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Penghargaan Kalpataru menjadi salah satu bentuk apresiasi penting negara kepada rakyat atas partisipasi nyatanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penghargaan Kalpataru Nasional sebagai bentuk apresiasi negara terhadap warga negara baik secara individu maupun kelompok menjadi bagian dari kewajiban pemerintah yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saling beriringan untuk mencapai tujuan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup serta kehutanan. Pasal 63, ayat (1), huruf (w) menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang pemerintah adalah memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan **penghargaan**. Selanjutnya, pasal 65 menyebutkan bahwa hak individu dan masyarakat adalah untuk: mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 1); mendapatkan akses terhadap: pendidikan lingkungan, informasi, **partisipasi** dan keadilan (ayat 2); berperan dalam upaya PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 4). Kebijakan tersebut yang menjadi landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini untuk terus meningkatkan pelaksanaan Penghargaan Kalpataru Nasional.

Sejak tahun 1980 pelaksanaan kegiatan Penghargaan Kalpataru diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pada sejak tahun 2015 bersamaan dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, kegiatan ini


dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BAB II, Bagian Kesepuluh : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Pasal 30-31 terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bab XI Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen-PSKL) mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat dan kemitraan lingkungan,


Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Bab XI tentang Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sebagai salah satu unit kerja eselon II, Direktorat Kemitraan Lingkungan mengemban tugas dalam pengembangan mitra lingkungan hidup serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (PPLHK). Dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian apresiasi bagi para sukarelawan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru.

Sampai dengan tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan Penghargaan Kalpataru kepada 418 penerima baik individu maupun kelompok masyarakat yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dan 5 penerima penghargaan tersebut diantaranya berada di wilayah negara Timor Leste sekarang.

Gambar 1.1. menunjukkan diagram Penerima Kalpataru periode 1980-2023 yang dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu : Perintis Lingkungan sebanyak 125; Pengabdian Lingkungan sebanyak 103 penerima; Penyelamat Lingkungan sebanyak 125 penerima dan Pembina Lingkungan sebanyak 65 penerima. Sementara Gambar 1.2. menunjukkan diagram sebaran penerima Kalpataru per provinsi.



Gambar 1.1. Jumlah Penerima Penghargaan Kalpataru Berdasarkan Empat Kategori Periode 1980 sampai 2023



Gambar 1.2. Sebaran Jumlah Penerima Penghargaan Kalpataru Berdasarkan Provinsi, Periode 1980-2023

Diagram di atas menunjukkan bahwa provinsi dengan penerima Penghargaan Kalpataru terbanyak adalah provinsi Jawa Timur (54 penerima), kemudian Jawa Barat (32 penerima), dan DI Yogyakarta (30 penerima).

Para penerima Penghargaan Kalpataru tersebut baik individu maupun kelompok memiliki komitmen tinggi, konsisten dan mandiri untuk mengembangkan kegiatan yang bermanfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatkan kuantitas maupun kualitas aspek ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya. Tindakan nyata para penerima Kalpataru selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) dengan 17 (tujuh

belas) tujuan yang telah menjadi acuan bagi hampir seluruh negara di dunia sebagai kerangka kerja dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara operasional ini termuat pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan inklusif, dan menerapkan tata kelola untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan di masa mendatang.

Penerima Kalpataru maupun calon penerima Kalpataru Nasional mendatang tentunya banyak yang telah melakukan aksi-aksi ditingkat lokal yang berdampak secara global. Sebagai upaya pemutakhiran dan pengembangan kegiatan penghargaan Kalpataru di era global, dan digital yang sangat dinamis, masif, disruptif dikaitkan dengan berbagai tantangan dan peluang persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Penghargaan Kalpataru yang ditujukan bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan penghargaan Kalpataru yang mengacu pada kondisi dan peraturan-peraturan terbaru yang sudah disebutkan sebelumnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Penghargaan Kalpataru ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan, seperti: Unit Teknis di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian/Lembaga pusat lainnya; Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Penghargaan Kalpataru.

Sedangkan tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

- 1) Sebagai materi pelaksanaan sosialisasi kegiatan penghargaan Kalpataru yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait proses penyelenggaraan penghargaan Kalpataru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Mendorong para pihak untuk mengusulkan para sukarelawan lingkungan yang telah berkontribusi terhadap perintisan, penyelamatan, pengabdian dan pembinaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan untuk diusulkan menjadi penerima Penghargaan Kalpataru Nasional;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru.

1.3. Penerima Manfaat

Sasaran pengguna Petunjuk Teknis Kegiatan Penghargaan Kalpataru ini adalah:

- 1) Unit Teknis di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (baik di tingkat pusat maupun daerah);
- 2) Kementerian/Lembaga pusat lainnya;
- 3) Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 5) Dunia usaha;
- 6) Pejabat Negara (Anggota Legislatif, Yudikatif, dll);
- 7) Masyarakat Hukum Adat;
- 8) Perguruan Tinggi;
- 9) Masyarakat umum, terutama kelompok-kelompok generasi muda dan perempuan

1.4. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Kalpataru

Dalam penyelenggaraan penghargaan Kalpataru, terdapat 6 (enam) prinsip yang menjadi pedoman bagi para elemen pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru, Pasal 3, Ayat 1 sampai 5, dan perspektif gender yang turut mewarnai pelaksanaan Penghargaan Kalpataru, prinsip tersebut yaitu:

- (1) **Prinsip Keterbukaan:** Mengutamakan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain dalam proses pemberian Penghargaan Kalpataru;
- (2) **Prinsip Partisipatif:** Adanya keterlibatan aktif masyarakat terhadap pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalam proses Pemberian Penghargaan Kalpataru;
- (3) **Prinsip Keteladanan:** Mengutamakan perilaku yang terpuji dan disenangi dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, serta keteladanan terhadap peduli lingkungan;
- (4) **Prinsip Edukatif:** Membangun hubungan atau interaksi di dalam masyarakat yang memuat unsur pembelajaran, pengajaran atau pengetahuan tertentu, khususnya terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
- (5) **Prinsip Akuntabel:** Memberikan jaminan setiap tahap kegiatan dalam pemberian Penghargaan Kalpataru dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.
- (6) **Prinsip Kesetaraan Gender:** Memberikan jaminan bahwa pemberian Penghargaan Kalpataru memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, serta kegiatan yang dilakukan memperhatikan dan melibatkan peran aktif , serta dampak terhadap perempuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGHARGAAN KALPATARU

2.1. Penghargaan Kalpataru Dalam Konteks Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Keprihatinan para pimpinan negara terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi secara global telah menjadi dasar terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on the Human Environment) di Stockholm pada tahun 1972. Deklarasi Stockholm memuat perlunya pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan didukung peningkatan kapasitas dan kolaborasi antar negara yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas masyarakat.

Pada tahun 1978, hal ini ditegaskan lagi dengan adanya konsep Sustainable Development dalam publikasi *Our Common Future*, sebagai hasil kerja dari World Commission on Environment and Development (WCED), yang dipimpin Ny. Gro Harlem Brundland (Nowergia) dan Prof. Dr. Emil Salim menjadi salah satu dari komisi tersebut. *Sustainable Development* didefinisikan : *Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dalam konsep tersebut menempatkan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) manusia berada pada posisi sentral dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Hal itulah yang menjadi pendorong lahirnya Penghargaan Kalpataru. Pada tahun 1978 Presiden Soeharto merasa prihatin dengan kondisi lingkungan setelah melihat sungai Ciliwung yang semakin kotor dan kemudian beliau tidak dapat membayangkan 20 tahun ke depan, akan seperti apa kondisinya, apabila dibiarkan. Kepedulian dan keprihatinan Presiden Soeharto terhadap lingkungan diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang bertugas mengkoordinasikan urusan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah. Khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam pembangunan. Kementerian Negara PPLH menjadi bagian dari Kabinet Pembangunan III pada 31 Maret 1978 dan Prof. Dr. Emil Salim ditetapkan sebagai Menteri PPLH.

Kabinet Pembangunan III menjadi titik awal penerapan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan. Presiden Soeharto menegaskan bahwa “pembangunan tidak harus bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Demikian pula, pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan memelihara kelanggengan sumber daya alam tidak harus bertentangan dengan pembangunan.” Bahkan ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto bahwa sumber daya alam bukanlah milik masyarakat yang hidup di zaman tersebut tetapi

milik generasi mendatang, sehingga harus terjamin kelestariannya agar dapat dimanfaatkan terus menerus dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sudah mewarnai pembangunan nasional dan daerah di Indonesia sejak 1978.

Berlandaskan paradigma pembangunan itu, Prof. Emil Salim sebagai menteri PPLH pada Kabinet Pembangunan III menerjemahkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam serangkaian kebijakan dan strategi yang disertai dengan indikator-indikator keberhasilan pelestarian lingkungan. Salah satu strategi tersebut adalah membangkitkan kesadaran lingkungan hidup dilaksanakan secara luas, baik di dalam pemerintahan maupun di masyarakat termasuk mendukung dan mendorong berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penghargaan Kalpataru menjadi salah satu bagian dari strategi ini.

2.2. Perjalanan Kalpataru 1980 – 2023

Salah satu strategi Kementerian PPLH yang dipimpin Prof. Emil Salim dalam mendorong kesadaran masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan adalah pemberian hadiah lingkungan yang diberikan setiap tahun bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 1980, penghargaan lingkungan yang diberi nama “Hadiah Lingkungan” pertama kali diberikan kepada delapan organisasi dan kelompok masyarakat, yaitu LP3ES Jakarta, Pondok Pesantren Cipasung Tasik Malaya Jawa Barat, Pondok Pesantren Suralaya, Tasik Malaya Jawa Barat, Badan Sosial Maumere, Flores NTT, Masyarakat Kabupaten Sikka NTT, Dian Desa, Sleman Jogjakarta serta Masyarakat Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Perubahan nama “Hadiah Lingkungan” menjadi Penghargaan “Kalpataru” baru muncul pada saat pemberian penghargaan lingkungan pada tahun 1981. Nama Kalpataru ditemukan oleh Anggota Tim Kementerian PPLH, yang bernama Bapak Markoes Djajadiningrat, seorang Sarjana Seni Rupa, Institut Teknologi Bandung yang pada waktu itu ditugaskan untuk membuat gambar prangko seri lingkungan hidup. Beliau menemukan relief “Pohon Kehidupan” yang dikelilingi uang dan batu permata di candi Mendut. Pohon kehidupan ini bernama Kalpawreksa (aksara Dewanagari), Kalpavṛkṣa (International Alphabet of Sanskrit Transliteration, IAST), atau Kalpataru, Kalpadruma, dan Kalpapāda. Istilah Kalpataru banyak di singgung dalam kitab kesusasteraan India awal, misalnya Kitab Purana, Ramayana, Buvanakosa, Vayupurana, Meghaduta, dan Bhanabata . Beliau Juga yang mendesain Trofi Kalpataru.

Pada tahun 1981, selain terjadi perubahan nama menjadi Penghargaan Kalpataru, penerima penghargaan Kalpataru ditetapkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Pengabdian Lingkungan. **Perintis lingkungan** adalah seseorang

yang berhasil mengembangkan dan melestarikan daya dukung lingkungan secara menonjol luar biasa dan baru sama sekali bagi daerah yang bersangkutan. **Pengabd lingkungan** adalah petugas/penyuluh lapangan yang telah mengabdikan diri dalam usaha pelestarian alam dan lingkungan hidup. **Penyelamat lingkungan** adalah kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya - upaya terhadap tanah dan air. Sementara itu, untuk memilih para penerima penghargaan, Prof. Emil Salim mendapatkan saran dan pendapat dari Soejatmoko, Alwi Dahlan, MS Kismadi, dan Koesnadi Hardjasumantri dan beberapa pimpinan LSM. Dalam perkembangannya, fungsi untuk memberikan saran dan pendapat itu disebut dengan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Selama 3 periode (1978-1992) Prof. Emil Salim memimpin Kementerian PPLH, pemberian Penghargaan Kalpataru diselenggarakan secara konsisten setiap tahun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni, dan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pada periode Kabinet Pembangunan IV masa bakti 1993-1998, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, sebagai Menteri KLH memperluas ruang lingkup Penghargaan Kalpataru untuk menjangkau isu lingkungan hidup pada Kawasan pesisir dan laut. Hal ini seiring dengan perkembangan aspek regulasi, implementasi, dan capaian kinerja lingkungan di Indonesia pada dekade itu antara lain:

- (1) Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
- (4) Undang-undang Nomor 6 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change;
- (5) Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang tersebut diikuti dengan (6) Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991 tentang Ratifikasi Convention of Wetlands; (7) Keputusan Presiden Nomor 135 tahun 1998 tentang Ratifikasi UN Convention to Combat Desertification; (8) Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1995 tentang Ratifikasi International Tropical Timber Agreement; (9) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; (11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Periode itu juga ditandai dengan dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan diluncurkannya Program Langit Biru dan Program Pantai Lestari.

Pada periode tersebut, Penghargaan Kalpataru ditambah satu kategori yaitu Pembina Lingkungan untuk memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang memiliki prakarsa paling berhasil dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan.

Meskipun kepemimpinan Presiden Suharto yang merintis Penghargaan Kalpataru berakhir pada tahun 1998, Presiden berikutnya yaitu Presiden BJ. Habibie meneruskan pemberian Penghargaan Kalpataru. Pada tanggal 5 Juni 1998 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, beliau memberikan Penghargaan Kalpataru kepada Tim Rowi (Jawa Timur) dan Albino de Jesus Lopes (Timor Timur) untuk Kategori Perintis Lingkungan; Kelompok Tani Harapan Masa (Jawa timur) dan Persekutuan Adat Ria Latung (NTT) untuk kategori Penyelamat Lingkungan; Prof. Eko Budihardjo (Jawa Tengah) dan Drs. Muksin MD (Jawa Barat) untuk kategori Pembina Lingkungan .

Bahkan pada tahun berikutnya, Presiden BJ. Habibie menyerahkan Penghargaan Kalpataru kepada 10 individu dan kelompok masyarakat, dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dibawah Menteri Negara Lingkungan Hidup pada saat itu dr. Panangian Siregar.

Pada kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (Kabinet Persatuan Nasional, 29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001), dengan Menteri Lingkungan Hidupnya Dr. Sonny Keraf, Penghargaan Kalpataru tetap diberikan.

Di era Presiden Megawati Soekarnoputri (Kabinet Gotong Royong, 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004) Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin Dr. Nabil Makarim, Penghargaan Kalpataru masih terus dilanjutkan dan diselenggarakan setiap 5 Juni.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (periode 2004- 2009) bersama wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk, dan menetapkan Bapak Rachmat Witoelar sebagai menteri Lingkungan Hidup dan Penghargaan Kalpataru masih terus dilaksanakan pada setiap Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Demikian pula pada periode berikutnya (2009-2014), setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi, Prof. Gusti Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup (22 Oktober 2009- 19 Oktober 2011), yang kemudian diganti oleh Prof. Balthasar Kambuaya (19 Oktober 2011-20 Oktober 2014) dengan tetap melanjutkan Penghargaan Kalpataru sebagai apresiasi negara kepada warganya yang telah melakukan aksi nyata melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin Bapak Rachmat Witoelar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berhasil diterbitkan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan Penghargaan Kalpataru. Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono memberikan Penghargaan Adipura untuk kota hijau dan ramah lingkungan dan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah berbudaya lingkungan di Istana Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan arti pentingnya menyelamatkan lingkungan hidup, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Acara tersebut dihadiri para penerima penghargaan Kalpataru dan Adipura, Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Menteri Pariwisata Jero Wacik, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Prof. Meuthia Hatta, mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim, Duta Besar negara - negara sahabat, pimpinan LSM lingkungan, dan para pejuang serta pecinta lingkungan hidup seluruh Indonesia.

Pada 5 Juni 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerahkan Penghargaan Kalpataru dan Adipura bersamaan dengan pemberian penghargaan Adiwiyata Mandiri pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono mengingatkan, setiap warga negara harus terlibat dalam merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Langkahnya antara lain dengan mengurangi emisi karbondioksida, menggalakkan penanaman pohon serta menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Tak hanya itu, Presiden juga meminta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam setiap kurikulum sekolah. Sementara itu, di acara yang sama, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan bahwa penganugerahan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata Mandiri merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada mereka yang mampu melestarikan lingkungan, sekaligus memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa asalkan ada kemauan, mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan itu tidak sulit, murah dan sederhana.

Pada era Presiden Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla, Kementerian Negara Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasangan ini membentuk Kabinet Kerja dan menunjuk Dr. Ir. Siti Nurbaya M.Sc., sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Penghargaan Kalpataru masih terus dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). meskipun penyelenggaraan pemberian Penghargaan Kalpataru tidak selalu dilaksanakan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan tidak dilakukan di Istana Presiden seperti sebelumnya.

Pada era Pemerintahan Joko Widodo, tantangan lingkungan global yang diperparah dengan perubahan iklim semakin besar. Sejalan dengan Paris Agreement, Agenda pengendalian perubahan iklim diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi acuan berbagai kebijakan sektor dan daerah didukung mobilisasi sumber daya, keuangan, teknologi dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau menjadi perhatian prioritas. Sekalipun penyelenggaraan pemberian Penghargaan

Kalpataru tidak selalu dilaksanakan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, para penggiat lingkungan di tingkat tapak tetap terus melakukan aksi nyatanya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Memperhatikan dinamika lingkungan global dan nasional, Direktorat Kemitraan Lingkungan, Dirjen PSKL berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan penghargaan Kalpataru pada lingkup tema, proses pengusulan dan pemilihan penerima, dan pemberian penghargaan dan diharapkan dapat meningkatkan peran aktif generasi muda, memiliki perspektif kesetaraan gender, dan memberikan sumbangan solusi lokal dan global. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru serta Panduan Teknis.

Dalam penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru (DPPK) yang anggotanya terdiri atas wakil instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan cendekiawan yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang luas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait. Dewan Kalpataru Nasional mempunyai tugas meliputi

- (1) Meneliti dan melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan Kalpataru yang telah ditapis oleh Sekretariat Kalpataru.
- (2) Menominasi hasil penilaian.
- (3) Menyampaikan kepada publik hasil nominasi untuk mendapatkan masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (4) Meminta Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi dalam hal terdapat masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru. Kelima, menetapkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru dalam hal tidak ada masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru.

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru melaksanakan sidang Dewan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan calon penerima Penghargaan Kalpataru. Berdasarkan hasil sidang tersebut, Dewan mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari usulan tersebut, Menteri menetapkan penerima Penghargaan Kalpataru dengan Keputusan Menteri.

Sebagai tindak lanjut dalam pemberian Penghargaan Kalpataru yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberian Penghargaan Kalpataru (2020), perlu dilakukan pemberdayaan penerima Kalpataru yang meliputi, yaitu: penyusunan database penerima Kalpataru; memfasilitasi pengembangan jejaring dan kemitraan penerima Kalpataru; memfasilitasi kegiatan replikasi Kalpataru, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Kalpataru. Dalam hal pemantauan dan pembinaan penerima

Kalpataru dilakukan oleh internal KLHK atau pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

2.3. Kepahlawanan Penerima Kalpataru

Penghargaan Kalpataru berhasil mengangkat para pejuang lingkungan yang sebelumnya tidak dikenal kontribusinya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam buku 40 tahun Penghargaan Kalpataru, ternyata sudah banyak masyarakat baik secara individu maupun berkelompok melakukan aksi nyata untuk memulihkan, melestarikan dan mengelola alam Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian, sudah sepatutnya penerima Kalpataru menjadi suri tauladan masyarakat Indonesia sekarang dan masa datang dengan berbagai sikap antara lain sebagai berikut :

- (1) sikap gigih, pantang mundur untuk berusaha terus memperbaiki lingkungan hidup dalam keadaan bagaimanapun buruknya
- (2) motivasi dalam diri
- (3) menjadi penggerak
- (4) jiwa sosial tinggi
- (5) tidak individualis
- (6) gemar menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat

2.4. Transformasi Penerima Penghargaan Kalpataru

Jejak-jejak Penerima Kalpataru selama 40 tahun lebih dengan beragam karya nyata ditingkat tapak dan nasional turut mewarnai Indonesia, bukan hanya bidang lingkungan di tingkat komunitas, tetapi juga secara luas ikut serta dalam proses transformasi sosial, ekologi dan ekonomi di Indonesia.

Para penerima Kalpataru yang berasal dari beragam etnis, agama, kelas sosial, gender, pendidikan menjadi panutan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, dengan jiwa penggerak dan penyebaran pengetahuan para penerima Kalpataru telah memperlihatkan bahwa Penghargaan Kalpataru menjadi salah satu perekat sosial dan lingkungan di masyarakat. Hal ini diperlihatkan penerima Penghargaan Kalpataru 2022, Ibu Leni, seorang mantan Atlet Dayung dari Jambi, yang telah mendorong mantan narkoba menjadi penggiat Bank Sampah dan memulihkan Danau Sipin, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai tempat berlatih dayung tanpa terhalang sampah plastik.

Pada dasarnya, aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan para penerima Penghargaan Kalpataru dari di berbagai wilayah di Indonesia telah berhasil menyelamatkan dan memulihkan kembali fungsi ekologis bagian dari bumi Indonesia yang

rusak antara lain dengan melakukan penanaman kembali pesisir pantai yang terabrasi dengan jenis mangrove, Bapak Saraba dari Sulawesi Selatan, Bapak Warsito dari Jawa Tengah adalah contoh penerima Kalpataru yang berhasil memulihkan fungsi ekosistem mangrove dengan kembali berkembangbiaknya biota laut yang hidup di ekosistem tersebut seperti udang, kepiting, beragam jenis ikan. Bahkan burung-burung pesisir kembali menjadikan pohon mangrove sebagai tempat berkembang biak dan tempat persinggahan burung-burung yang bermigrasi.

Bapak Zeth Wonggor dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat yang telah menyelamatkan jenis burung-burung endemik diantaranya burung cendrawasih yang ditandai dengan bertambahnya populasi burung tersebut, dan semakin terjaganya habitat beragam burung, yang diiringi dengan berkembang ekowisata yang menjadi alternatif ekonomi masyarakat sekitar. Masih banyak lagi contoh nyata yang telah dilakukan para Penerima Penghargaan Kalpataru dalam transformasi fungsi ekologis yang berdampak pada manfaat sosial dan ekonomi di bumi pertiwi.

Penerima penghargaan Kalpataru yang tersebar di Indonesia, membuktikan bahwa keselarasan lingkungan menjadi kekuatan fondasi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, Bapak Asep Mustofa dari Sukabumi, Jawa Barat dengan melestarikan kembali budaya menanam hanjeli telah berhasil memberikan alternatif lapangan kerja ekonomi bagi sebagian besar perempuan mantan pekerja migran yang ketika kembali ke Indonesia tidak dapat bekerja lagi, dengan terpaksa menjadi penambang emas tidak berizin. Kini mereka dapat hidup tenang di desanya menjadi petani hanjeli dan pengelola wisata edukasi. Contoh lain, Bapak Ikhwan dari Maros, Sulawesi Selatan, yang telah memperjuangkan terjaganya ekosistem karst dari eksploitasi industri semen, pada saat ini sudah menumbuhkan kegiatan ekowisata Ramang-Ramang yang menarik wisatawan, sehingga memberikan pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dua contoh tersebut hanya sebagian kecil dari aksi nyata para penerima Kalpataru yang telah membuktikan bahwa dengan terjaga dan terkelolanya dengan baik alam dengan baik maka sosial dan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berdaya untuk bergeliat menopang kehidupan mereka. Contoh-contoh tersebut telah membuktikan bahwa pertimbangan lingkungan tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan ekonomi dan sosial, bahkan dapat menjadi cara baru yang murah, mudah, bermanfaat dan berkelanjutan

Di tingkat nasional, kiprah para penerima Penghargaan Kalpataru banyak menjadi bagian dari program nasional. Sebagai contoh, Lubang Resapan Biopori (LBR) yang diciptakan Dr. R. Kamir Brata telah menjadi bagian dari program konservasi air yang diterapkan hampir di seluruh Indonesia.

Para penerima Penghargaan Kalpataru menjadi tokoh panutan atau role model lingkungan, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai Indonesia maupun

oleh negara-negara didunia, mereplikasi dan melibatkan para penerima Penghargaan Kalpataru dalam program-program nasional di Indonesia menjadi strategi yang harus terus dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika berbagai persoalan lingkungan hidup dan kehutanan ditingkat tapak dapat diselesaikan oleh *Local Champions*, seperti para penerima Penghargaan Kalpataru, maka aksi nyata yang inovatif, kreatif, dengan landasan sukarela tersebut dapat berkontribusi bagi penyelesaian masalah lingkungan di tingkat nasional, dan global. Inilah salah satu wujud dari motto **Think Globally, Act Locally** .

BAB III

RUANG LINGKUP PENGHARGAAN KALPATARU

3.1. Kategori Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

Secara umum penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai telah berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan dan membina upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (PPLHK) Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN-LHK) Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru, Pasal 5, tercantum bahwa penghargaan kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu:

1) Perintis Lingkungan, yaitu:

- a. Individu, **bukan Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;**
- b. Mempelopori kegiatan luar biasa dalam PPLHK;
- c. Kegiatan relatif baru di wilayah/Kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan;
- d. Kegiatan yang dipelopori telah memberikan dampak positif terhadap upaya pengembangan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bagi masyarakat sekitarnya.

Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang memelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.

2) Pengabdian Lingkungan, yaitu:

- a. Individu, **baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara;**
- b. Mendedikasikan hidupnya melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam mengembangkan upaya PPLHK;
- c. Kegiatan pengabdian terhadap upaya PPLHK telah memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan aspek sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pengabdian lingkungan adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.

3) Penyelamat Lingkungan, yaitu:

- a. **Kelompok orang dan/atau lembaga/ Masyarakat Adat**
- b. Prakarsa kegiatan berasal dari kelompok orang dan/atau lembaga itu sendiri;

- c. Berhasil melestarikan dan menyelamatkan fungsi serta tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif bagi aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.

4) **Pembina Lingkungan**, yaitu:

- a. Individu/tokoh masyarakat, **bukan pejabat pemerintah**¹;
- b. Berhasil membangkitkan kesadaran, prakarsa dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
- c. Berhasil membina untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara dan/atau pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan/atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berdampak positif terhadap PPLHK, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat lingkungan guna melestarikan fungsi dan tatanan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan ekologi baru yang ramah lingkungan

3.2. Kriteria Umum Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

Berdasarkan PERMEN-LHK Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru, Pasal 6, kriteria calon penerima penghargaan Kalpataru dibagi berdasarkan 2 (dua) kriteria umum, yaitu:

Tabel 2.1. Kriteria Umum Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

| KRITERIA INDIVIDU | KRITERIA KELOMPOK |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria ini berlaku untuk kategori: Perintis, Pengabdian dan Pembina Lingkungan; 2. Warga Negara Indonesia; 3. Berkelakuan baik; 4. Pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum, (Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - SKCK); 5. Tidak sedang dalam kasus Narkoba | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria ini berlaku untuk kategori Penyelamat Lingkungan; 2. Warga Negara Indonesia; 3. Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili di tempat yang sama; 4. Pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum, (Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - SKCK), Ketua Kelompok atau salah satu pengurus; |

¹ Referensi berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Pasal 1 ayat 5) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

| | |
|---|--|
| 6. Tidak berafiliasi dengan partai politik | 5. Pada waktu diusulkan pengurus tidak dalam kasus narkoba |
| 7. Tidak memiliki konflik kepentingan | 6. Tidak memiliki konflik kepentingan |
| 8. Telah melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun. | 7. Telah melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun. |

Kriteria umum lainnya yang berlaku untuk individu maupun kelompok adalah baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru dan tidak ada diskriminasi baik dalam hal: kegiatan, capaian, keswadayaan maupun jenis penghargaan yang telah di terima oleh setiap calon, baik laki-laki maupun perempuan.

3.3. Tema dan Dimensi Bentuk Kegiatan Penerima Kalpataru

Kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Kalpataru baik secara individu maupun kelompok merupakan kontribusi dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan pada tingkat lokal dan nasional yang turut berdampak ditingkat global. Dalam upaya melakukan kegiatan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai pihak serta memiliki keselarasan dari aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Kegiatan penerima Kalpataru saat ini dan ke depan selaras dengan upaya perbaikan, perlindungan, pelestarian dan pengelolaan bumi yang dilakukan ditingkat global untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan sehingga acuan untuk tema penerima Kalpataru merujuk pada tema tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, tema tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tema yaitu:

- a. Keanekaragaman hayati. Kegiatan Kalpataru dapat mengambil aksi nyata dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati diartikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati pada tingkat sumber daya genetik, spesies atau jenis, dan ekosistem, termasuk keanekaan sistem pengetahuan dan kebudayaan masyarakat terkait erat dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Tema Keanekaragaman hayati meliputi sub tema:
 - 1) Pelestarian keanekaragaman hayati dan kawasan dilindungi yang meliputi pelestarian sumber daya genetik, jenis, dan ekosistem, contoh bentuk kegiatan antara lain : penyelamatan kawasan ekosistem darat, laut dan pesisir seperti menyelamatkan padang lamun, ekosistem karst, danau, pelestarian satwa dan flora dilindungi/endemik; pembuatan/pengembangan kebun keanekaragaman hayati, pelestarian dan pengelolaan tanaman obat, dll;

- 2) Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; beberapa aksi nyata antara lain : penerapan teknologi tepat guna pemanfaatan keanekaragaman hayati seperti budidaya tanaman obat lokal, pengembangan ternak jenis lokal, perikanan; pengelolaan ekosistem hutan dengan konsep perhutanan sosial
 - 3) Jasa lingkungan, contoh dari kegiatan ini antara lain pengembangan ekowisata, wana wisata, desa wisata alam, desa konservasi, dan lainnya; dibidang perlindungan tata air seperti penyelamatan dan perlindungan sumber-sumber mata air termasuk rehabilitasi lahan kritis untuk menyelamatkan sumber-sumber air dengan jenis tanaman lokal; peningkatan kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir; penyerapan dan penyimpanan karbon melalui penanaman, mempertahankan areal hijau dsb.
- b. Perubahan iklim, Kegiatan penerima Kalpataru dapat mengambil peran dan aksi nyata yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang tidak dapat dihindari dan sudah dirasakan langsung. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. Tema perubahan iklim meliputi sub tema:
- 1) Adaptasi perubahan iklim, dengan aksi nyata yang dapat dilakukan antara lain pengendalian kekeringan, banjir dan longsor melalui pemanenan air hujan, penyerapan air hujan, konstruksi ramah lingkungan untuk mengatasi banjir, longsor, banjir rob; peningkatan ketahanan pangan antara lain dengan melakukan sistem pertanian tumpang sari, pengaturan pola tanam, penerapan sistem pengairan, pengelolaan sistem pesisir terpadu, dll; dan pengendalian penyakit iklim.
 - 2) Mitigasi Perubahan Iklim, dengan beragam aksi nyata yang dapat dilakukan antara lain konservasi energi dan pengembangan energi terbarukan; budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca, meningkatkan tutupan vegetasi dan penyerapan karbon di laut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. dsb.
 - 3) Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sementara ekonomi biru merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada proses pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja

- c. Tema Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kontribusi penerima Kalpataru dalam mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang saat ini telah menjadi masalah terbesar dihadapi umat manusia, dan merupakan penyebab utama kesehatan manusia. Berdasarkan definisi, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Kerusakan lingkungan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Pengendalian dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh urbanisasi, industrialisasi, pertambangan, eksplorasi dilakukan di tingkat lokal dan nasional dapat dilakukan melalui kegiatan penyadartahuan, pengembangan proyek inovatif untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran tanah, air dan udara, termasuk pengurangan kadar bahan kimia beracun seperti merkuri dan Polutan Organik Persisten (POPs) serta mengatasi limbah elektronik, polusi plastik, dan bahan kimia dalam tekstil dan yang lainnya.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan terdiri dari sub tema :

- (1) Penanganan pencemaran air, tanah, udara dari industri, pertanian, domestik terutama plastik. Contoh : penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan; pemulihan area yang tercemar : pemulihan sungai, danau pantai dari polusi sampah dan pencemaran lainnya; pemulihan lahan pertanian dari pencemaran bahan kimia
- (2) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, contoh aksi nyata yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan dan abrasi pantai, erosi/longsor, penanggulangan kerusakan terumbu karang akibat pemboman dsb.
- (3) Ekonomi Sirkular. Contoh : Pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, bisnis yang berbasis bahan baku ramah lingkungan, pengembangan desa mandiri

d. Hukum dan Budaya meliputi sub tema:

- 1) Keadilan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Contoh: penanganan konflik tenurial, hak dan akses yang sama untuk melindungi dan menjaga serta memanfaatkan sumber-sumber pokok kehidupan, dll.
- 2) Kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Contoh: pelestarian dan penerapan hukum adat yang melindungi keseimbangan lingkungan
- 3) Komunikasi dan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku dan sikap berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang nilai lingkungan dan

pelestarian. Contoh antara lain: kegiatan kampanye dan publikasi dalam mendukung kearifan lokal, perilaku ramah lingkungan.

Tabel 3.1. Tema dan Sub Tema Kegiatan Penerima Kalpataru

| Tema | Sub Tema | Contoh Kegiatan |
|---|---|--|
| Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) | 1. Pelestarian keanekaragaman hayati dan kawasan dilindungi yang meliputi pelestarian sumber daya genetik, jenis, dan ekosistem | (1) Penyelamatan kawasan ekosistem Darat, pesisir dan laut, padang lamun, Sungai, Danau, karst, dll. (2) Pengembalian fungsi ekosistem (3) Penyelamatan flora, fauna yang dilindungi/endemik (4) Pembuatan kebun keanekaragaman hayati (5) Pelestarian tanaman obat (6) Dsb. |
| | 2. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan | (1) Penerapan Teknologi tepat guna pemanfaatan keanekaragaman hayati (budidaya, pengembangan ternak, perikanan) (2) Pengelolaan ekosistem dengan konsep perhutanan sosial (3) dsb. |
| | 3. Jasa lingkungan | (1) Jasa wisata alam : ekowisata, wana wisata, desa wisata alam, desa konservasi, eduwisata, dsb (2) Jasa perlindungan tata air (hidrologi): penyelamatan dan perlindungan sumber-sumber mata air termasuk rehabilitasi lahan kritis dengan jenis tanaman lokal (3) Peningkatan kesuburan tanah Pengendalian erosi dan banjir (4) Penyerapan dan penyimpanan karbon melalui penanaman, mempertahankan areal hijau |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Perubahan Iklim | 1. Adaptasi perubahan iklim | <p>(1) Penanggulangan banjir, longsor, kekeringan, contohnya pemanenan air hujan, pembangunan embung, resapan air Lubang Resapan Biopori (LRB). Perlindungan mata air, penghematan air, sarana dan prasarana banjir, longsor, bangunan adaptif kondisi banjir, sabuk pantai, dsb;</p> <p>(2) Peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan penerapan pola tanam beradaptasi dengan perubahan iklim sistem agroforestry, pertanian perkotaan, pengelolaan pesisir terpadu, pengembangan produk hasil laut</p> <p>(3) Pengendalian penyakit iklim dalam pencegahan jentik nyamuk, inovasi pengembangan sanitasi berbasis masyarakat dan pola hidup sehat, dsb.</p> |
| | 2. Mitigasi Perubahan Iklim | <p>(1) Konservasi energi dan pengembangan energi terbarukan, konversi limbah menjadi energi</p> <p>(2) Budidaya pertanian rendah emisi GRK, contoh nya penerapan pertanian organik dengan memanfaatkan sumber daya sekitar dan pola tanam yang tepat, penerapan pertanian tidak membakar lahan</p> <p>(3) Peningkatan tutupan vegetasi melalui penghijauan, menjaga sistem penyerap karbon di darat maupun di perairan/laut</p> <p>(4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan inovasi sekat bakar, atau metode pencegahan kebakaran lainnya, serta penataan lahan agar tidak mudah terbakar.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | 3. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru | <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan produk hemat energi; (2) Bioteknologi pertanian dan perikanan (3) Kampung iklim, Kampung Hijau, Eco Village (4) Pertanian rumput laut berkelanjutan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga ekosistem pesisir |
| Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1. Penanganan pencemaran air, tanah, udara dari industri, pertanian, domestik terutama plastik | <ul style="list-style-type: none"> (1) Penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan (2) Pemulihan area yang tercemar : pemulihan sungai, danau pantai dari polusi sampah dan pencemaran lainnya (3) Pemulihan lahan pertanian dari pencemaran |
| | 2. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> (1) Aksi nyata yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan dan abrasi pantai, erosi/longsor, penanggulangan, kerusakan terumbu karang akibat pemboman dsb. |
| | 3. Ekonomi Sirkular | <ul style="list-style-type: none"> (1) Penerapan pengelolaan sampah dengan 3 R terutama pemanfaatan daur ulang sampah menjadi produk bernilai termasuk pembuatan usaha kompos, pengembangan bank sampah, dan usaha kreatif lainnya dari sampah. (2) Penggunaan bahan baku atau memproduksi produk ramah lingkungan (3) Pengembangan Desa Mandiri |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Hukum dan Budaya | 1. Keadilan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan | (1) Penanganan konflik tenurial (2) Hak dan akses yang sama untuk melindungi dan menjaga serta memanfaatkan sumber-sumber pokok kehidupan |
| | 2. Kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam | (1) Pelestarian dan penerapan hukum adat yang melindungi keseimbangan lingkungan |
| | 3. Komunikasi dan pendidikan lingkungan hidup | (1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang nilai lingkungan dan pelestarian. Seperti kegiatan kampanye dan publikasi dalam mendukung kearifan lokal, perilaku ramah lingkungan terhadap sampah, hemat air, energi, mengurangi emisi, konservasi keanekaragaman hayati, dll. |

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

4.1. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN-LHK) Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru. Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengusul adalah setiap orang, organisasi, instansi dan/atau pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap pengusul memiliki kesempatan untuk mengusulkan lebih dari satu calon penerima penghargaan Kalpataru dari setiap kategori. Pengusul tidak dapat mengusulkan dirinya ataupun kelompoknya, atau atas dasar pertemanan atau hubungan kekerabatan, jika hal tersebut terjadi maka dokumen pengusulan akan gugur dalam proses verifikasi administrasi.

Dokumen pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru terdiri dari:

- 1) Formulir pengusul: formulir ini berisi identitas pengusul yang mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru;
- 2) Formulir calon: formulir ini berisi tentang: (a) Identitas calon; (b) Kegiatan calon; (c) Dampak kegiatan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya; (d) Prakarsa, Motivasi, Inovasi dan Kreativitas; (e) Keswadayaan dan keberlanjutan; (f) Keistimewaan dan penghargaan;
- 3) Data pendukung yang berisi tentang kegiatan, capaian dan keberhasilan calon. Bentuk data dukung dapat berupa film, foto-foto, publikasi (buku, *flyer*, poster dan sebagainya).

Seluruh dokumen pengusulan ini disampaikan dalam bentuk Dokumen *Softcopy* yang diunggah melalui google drive. Link google drive akan diberikan oleh tim sekretariat kalpataru setelah pengusul mengisi formulir pendataan usulan di link yang disediakan. Seluruh formulir pendataan usulan yang masuk akan menerima bukti surat elektronik Pendataan Usulan Penerima Penghargaan Kalpataru dari email Sekretariat Kalpataru (kalpataru.klhk@gmail.com) sesuai email yang dituliskan dalam formulir. Pengusul juga akan memperoleh link google drive untuk mengunggah kelengkapan dokumen pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru, adalah:

- 1) Pengusul dan calon yang tidak dapat diusulkan oleh individu dan/atau kelompok yang sama;
- 2) Calon telah melakukan kegiatan minimal 5 (tahun) secara berkelanjutan, jika kegiatan calon dilakukan dibawah 5 (lima) tahun maka akan dinyatakan gugur secara otomatis;
- 3) Pengusul harus memperhatikan kesesuaian jenis kategori yang dipilih dengan kriteria dan kegiatan calon;

- 4) Pengusul harus mengisi secara lengkap formulir yang telah disediakan.

Dokumen pengusulan calon yang disampaikan H+1 dari batas akhir jadwal pengusulan tidak akan diproses oleh Tim Sekretariat Kalpataru dan otomatis dinyatakan gugur.

4.2. Formulir Pengusulan

Dalam hal pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru, pengusul wajib mengisi formulir pengusulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir pengusulan terdiri 7 (tujuh) bagian, yaitu:

- a. Identitas Pengusul;
- b. Identitas Calon;
- c. Jenis Kegiatan Calon;
- d. Dampak Kegiatan (Ekologis, Ekonomi, Sosial);
- e. Prakarsa, Motivasi, Inovasi, Kreativitas;
- f. Keswadayaan dan Keberlanjutan
- g. Keistimewaan.

Berikut ini adalah penjabaran formulir pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru.

a. Identitas Pengusul

Informasi yang harus diisi dalam formulir Identitas Pengusul sebagai berikut:

- (1) **Nama pengusul:** Nama individu yang mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru;
- (2) **Jenis Kelamin (L/P):** Jenis kelamin pengusul, (L) laki-laki atau (P) Perempuan;
- (3) **Lembaga/Organisasi:** Tempat pengusul bekerja atau berkegiatan;
- (4) **Jabatan:** pekerjaan (tugas) pengusul di lingkup lembaga/organisasinya;
- (5) **Alamat:** Domisili pengusul, dapat berupa tempat bekerja dan/atau tempat tinggal. Keterangan alamat dijabarkan lengkap: Kampung/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi; Kode Pos
- (6) **Telepon:** Nomor yang dapat dihubungi, merujuk kepada nomor tempat bekerja/berkegiatan pengusul;
- (7) **Nomor Handphone:** Nomor yang dapat dihubungi, merujuk kepada nomor telepon selular pengusul;
- (8) **Email:** Alamat surat menyurat elektronik (surel), merujuk kepada alamat surel pribadi pengusul dan/atau alamat surel lembaga/organisasi;
- (9) **Nama Calon:** Nama calon penerima penghargaan Kalpataru yang diusulkan, dapat nama individu (untuk kategori Perintis/Pengabdian/Pembina) atau nama kelompok (untuk kategori Penyelamat).
- (10) **Kategori yang diusulkan:** Mengacu kepada kategori Penghargaan Kalpataru, yaitu: Perintis Lingkungan; Pengabdian Lingkungan; Penyelamat Lingkungan; Pembina Lingkungan. Pengusul wajib memilih 1 (satu) kategori yang sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan oleh calon;

Gambar 4.1. Formulir Identitas Pengusul

Formulir Identitas Pengusul

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| Nama Pengusul | | : | |
| Jenis Kelamin Pengusul | | : | <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki |
| Instansi/ Lembaga/ Organisasi/ Individu | | : | |
| Jabatan/ Pekerjaan | | : | |
| Alamat Lengkap | Jalan | : | |
| | RT/RW | : | |
| | Desa/Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kab/Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Kode Pos | : | |
| Nomor HP/ Telepon | | : | |
| Email aktif | | : | |
| Nama Calon yang diusulkan | | : | |
| Kategori yang diusulkan* | | : | 1. Perintis Lingkungan (A) <input type="checkbox"/> 2. Pengabdian Lingkungan (B) <input type="checkbox"/> 3. Penyelamat Lingkungan (C) <input type="checkbox"/> 4. Pembina Lingkungan (D) <input type="checkbox"/> |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

b. Identitas Calon

Formulir identitas calon yang harus diisi oleh pengusul meliputi informasi sebagai berikut :

- (1) **Nama Individu>Nama Kelompok:** Nama individu (untuk kategori Perintis/Pengabdi/Pembina) atau Nama kelompok (untuk kategori Penyelamat);
- (2) **NIK (individu)/NIK Ketua/salah satu pengurus:** Nomor Induk Kependudukan individu untuk calon Perintis, Pengabdi dan Pembina, untuk calon Penyelamat NIK yang dicantumkan adalah NIK dari Ketua Kelompok atau salah satu pengurus.
- (3) **Tanggal lahir/tanggal berdirinya kelompok:** Tanggal lahir merujuk kepada kategori Perintis/Pengabdi/Pembina Lingkungan; sedangkan tanggal berdirinya kelompok merujuk kepada kategori Penyelamat Lingkungan;
- (4) **Jenis Kelamin (L/P):** Jenis kelamin calon, (L) laki-laki atau (P) Perempuan. Jika calon dari kategori Penyelamat Lingkungan, kolom ini tidak perlu diisi;
- (5) **Alamat:** Domisili calon, dapat berupa tempat kegiatan dan/atau tempat tinggal. Keterangan alamat dijabarkan lengkap: Kampung/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi;
- (6) **Nomor kontak:** Nomor telepon/selular yang dapat aktif dan mudah untuk dihubungi;
- (7) **Email:** Alamat surat menyurat elektronik (surel), merujuk kepada alamat surel pribadi pengusul dan/atau alamat surel lembaga/organisasi;
- (8) **Media sosial:** media komunikasi interaktif melalui teknologi berbasis web yang digunakan calon dalam berinteraksi terkait kegiatan yang dilakukan, diantaranya alamat Facebook, Youtube, Twitter, Blog, dll.
- (9) **Pekerjaan calon:** Mata pencaharian dan/atau profesi calon, kolom ini khusus kategori Perintis/Pengabdi/Pembina Lingkungan.
- (10) **Pendidikan calon:** Jenjang Pendidikan terakhir calon, kolom ini khusus kategori Perintis/Pengabdi/Pembina Lingkungan;

Gambar 4.2. Formulir Identitas Calon

Formulir Identitas Calon

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| Nama Individu>Nama Kelompok | | : | |
| NIK (Individu) atau NIK Ketua/salah satu pengurus | | : | |
| Tempat Tanggal Lahir (usia) | | : | |
| Jenis Kelamin | | : | 1. Perempuan <input type="checkbox"/> 2. Laki-laki <input type="checkbox"/> |
| Alamat Tempat Tinggal Individu/Kelompok | Jalan | : | |
| | RT/RW | : | |
| | Desa/Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kab/Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Kode Pos | : | |
| Nomor HP/ telepon | | : | |
| Email | | : | |
| Media sosial (Instagram, Facebook, Blog, wasit dll), Liputan Media, Publikasi | | : | |
| Pekerjaan | | : | |
| Pendidikan Terakhir yang ditempuh oleh Calon | | : | 1. SD/ Sederajat <input type="checkbox"/> 2. SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> 3. SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> 4. Diploma (D2, D3) <input type="checkbox"/> 5. Sarjana/Sederajat <input type="checkbox"/> 6. Pasca Sarjana <input type="checkbox"/> |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

c. Jenis Kegiatan Calon

Formulir kegiatan calon berisi informasi kegiatan yang telah dilakukan calon yang dipaparkan berdasarkan secara sistematis dari sejak awal calon melakukan upaya aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Informasi tersebut terdiri dari

- (1) **Tema dan Sub Tema:** Ragam kegiatan yang dilakukan oleh calon. Untuk mengisi kolom ini dapat mengacu kepada Tabel 3.1. tema dan sub tema kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Bab III, Halaman 19-23). Kegiatan calon yang dijabarkan dapat lebih dari 1 (satu) kegiatan dan setiap jenis kegiatan wajib ada penjelasannya masing-masing;
- (2) **Penjelasan Kegiatan:** penjabaran penjelasan kegiatan meliputi : (1) Tahapan melaksanakan kegiatan, luasan/volume kegiatan, serta disusun secara sistematis berdasarkan urutan waktu memulai kegiatan (tanggal/bulan/tahun) dan waktu dimana kegiatan sudah tidak dilakukan lagi oleh calon. (2) Cakupan kegiatan dalam bentuk luas, volume, jumlah, dan lainnya. Penjelasan dijabarkan secara singkat dan sistematis dengan jumlah maksimal kata adalah 200 kata.
- (3) **Lokasi kegiatan:** Tempat kegiatan dilakukan, keterangan lokasi dijabarkan lengkap: berdasarkan wilayah administratif (Kampung/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan titik koordinat lokasi kegiatan); dan berdasarkan bentang alam/bentangan lautan/ekosistem. Misalkan Kegiatan dilaksanakan DAS Sungai Cisadane yang secara administrasi masuk di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan Desa Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (4) **Periode Kegiatan :** Durasi waktu pelaksanaan kegiatan
- (5) **Para Pihak dan Perannya:** Pihak yang mendukung kegiatan dan peran yang dilakukan dalam kegiatan yang dilaksanakan calon.
- (6) **Keberhasilan yang telah dicapai:** *Output* (hasil kegiatan) dan *Outcome* (hasil proses kegiatan) yang dijabarkan dalam bentuk kuantitas (ukuran/luasan/jumlah) dan kualitas kegiatan. *Output* dan *Outcome* disusun dalam bentuk poin-poin keberhasilan.

Gambar 4.3. Formulir Isian Kegiatan Calon

| Formulir Kegiatan Calon | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tema Kegiatan* | | <input type="checkbox"/> Keanekaragaman Hayati <input type="checkbox"/> Perubahan Iklim <input type="checkbox"/> Pencemaran <input type="checkbox"/> Hukum dan Budaya |
| Sub tema kegiatan | | |
| Judul Kegiatan | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Periode Kegiatan | : | |
| Para pihak dan Perannya | : | |
| Keberhasilan yang telah dicapai | : | |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan sesuai dengan bentuk kegiatan

d. Dampak Kegiatan

Dampak kegiatan menjelaskan perubahan atau pengaruh positif dan terukur terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di lokasi dimana kegiatan dilaksanakan, minimal setelah 5 tahun kegiatan berjalan. Dampak tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- (1) **Dampak Lingkungan:** Pengaruh positif dari keberhasilan kegiatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Kolom ini dijabarkan dalam bentuk poin-poin dampak ekologis. Contoh: Jika kegiatan calon adalah rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, salah satu dampak kegiatannya adalah terjaganya sumber mata air, berkembang/bertambahnya populasi hewan dengan pulihnya habitat hewan tersebut (misalkan populasi burung tertentu semakin berkembang dengan adanya pohon sebagai tempat bersarang dan buah sebagai makanan dari pohon yang ditanam)
- (2) **Dampak Ekonomi:** Pengaruh dari keberhasilan kegiatan yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan maupun pendapatan calon, lembaga/organisasinya maupun masyarakat sekitar dan terukur secara kuantitatif. Kolom ini dijabarkan dalam bentuk poin-poin dampak ekonomi. Contoh: Jika kegiatan calon adalah pengelolaan Bank Sampah, salah satu dampak ekonomi yang muncul adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung sebagai anggota Bank Sampah. Contoh lainnya, dengan melakukan pembibitan tanaman langka selain untuk ditanam juga bibit yang dikembangkan dapat dijual sebagai sumber penghasilan.
- (3) **Dampak Sosial dan Budaya:** Pengaruh dari keberhasilan kegiatan terhadap kondisi dan pola interaksi masyarakat. Kolom ini dijabarkan dalam bentuk poin-poin dampak sosial dan budaya. Contoh: Jika kegiatan calon adalah pengembangan ekowisata di lahan kritis, salah satu dampak sosial yang muncul adalah terbentuknya pola-pola komunikasi baru antar masyarakat dalam upaya mengembangkan kegiatan ekowisata, secara kelembagaan terbentuknya komunitas pemandu wisata, dsb.

Gambar 4.4. Formulir Dampak Kegiatan

| Formulir Dampak Kegiatan | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Dampak kegiatan terhadap lingkungan. | : | |
| Dampak Ekonomi | : | |
| Dampak Sosial dan Budaya | : | |

e. Prakarsa, Motivasi, Inovasi, Kreativitas (PMIK)

Formulir ini memaparkan terkait:

- (1) **Prakarsa (P)**: Inisiatif untuk memelopori kegiatan, baik dilakukan oleh calon sendiri atau inisiatif bersama dengan anggota kelompok lainnya;
- (2) **Motivasi (M)**: Suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat calon untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus yang dijabarkan adalah motivasi dari calon dan tujuan yang ingin dicapai calon;
- (3) **Inovasi (I)**: Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, dapat berupa gagasan, metode atau alat;
- (4) **Kreativitas (K)**: Kemampuan calon untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Penjelasan tentang PMIK dijabarkan dalam bentuk narasi, dengan maksimal jumlah kata 50 kata setiap lajur isian.

Penekanan PMIK untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

- (1) **Perintis Lingkungan**: Menitikberatkan kepada Prakarsa, Motivasi, Kreativitas;
- (2) **Pengabdi Lingkungan**: Menitikberatkan kepada Motivasi, Inovasi dan Kreativitas;
- (3) **Penyelamat Lingkungan**: Menitikberatkan kepada Prakarsa, Inovasi dan Kreativitas;
- (4) **Pembina Lingkungan**: Menitikberatkan kepada Prakarsa, Motivasi dan Inovasi.

Gambar 4.5. merupakan tampilan dari Formulir PMIK yang harus diisi oleh Pengusul.

Gambar 4.5. Formulir Isian Prakarsa, Motivasi, Inovasi dan Kreativitas (PMIK)

| Formulir PMIK | | |
|-----------------|---|--|
| Prakarsa (P) | : | |
| Motivasi (M) | : | |
| Inovasi (I) | : | |
| Kreativitas (K) | : | |

f. Keswadayaan dan Keberlanjutan

Keswadayaan ditunjukkan dengan sumber-sumber pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh calon. Umumnya penerima Kalpataru melakukan kegiatan atas dasar niat baik dan dilakukan secara sukarela. Keberlanjutan melingkupi penjelasan terkait teknologi, alat dan fasilitas yang digunakan, status area/lahan/bentang alam lain dalam kegiatan, serta adanya kelompok atau perorangan yang telah meniru kegiatan calon, dengan penjabaran sebagai berikut:

- (1) **Sumber pembiayaan kegiatan:** Asal pembiayaan kegiatan, pendanaan dapat berasal dari swadaya calon, swadaya kelompok, pendanaan dari pihak ketiga, misalkan: dana CSR, dana pemerintah pusat maupun daerah, dana LSM, dan sebagainya;
- (2) **Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan:** Peralatan ataupun instrumen yang digunakan calon dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu dapat pula menjabarkan teknologi atau alat yang diciptakan atau dikembangkan oleh calon;
- (3) **Status Lahan/Areal Kegiatan:** Kegiatan calon menggunakan lahan milik sendiri atau milik kelompok atau milik masyarakat atau milik pemerintah setempat atau sewa kepada orang lain; atau di areal dengan status tertentu misalkan status kawasan konservasi, kawasan lindung, adat dan lainnya
- (4) **Kelompok/Perorangan yang meniru:** Keberadaan kelompok maupun perorangan yang telah menjadi binaan dari calon dan/atau mereplikasi kegiatan yang dilakukan oleh calon. Jumlah kelompok maupun perorangan yang menjadi binaan dan/atau mereplikasi kegiatan harus disebutkan.

Penjelasan tentang keswadayaan dan keberlanjutan dijabarkan dalam bentuk narasi, dengan maksimal jumlah kata 50 kata setiap kolomnya. Gambar 4.6. adalah tampilan formulir yang harus diisi oleh pengusul.

Gambar 4.6. Formulir Isian Keswadayaan dan Keberlanjutan

| Formulir Keswadayaan dan Keberlanjutan | | |
|---|---|--|
| Sumber Pembiayaan Kegiatan | : | |
| Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan | : | |
| Status Lahan/Areal Kegiatan | | |
| Kelompok/Perorangan yang meniru | | |

g. Keistimewaan

Formulir Keistimewaan memuat keistimewaan calon dan penghargaan yang pernah diterima calon, yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) **Keistimewaan calon:** Daya tarik calon sehingga layak menjadi calon penerima penghargaan Kalpataru meliputi: latar belakang kegiatan dan keunikan kegiatan. Bahasa yang digunakan harus bersifat persuasif dan meyakinkan keistimewaan calon. Kolom ini dijabarkan dalam bentuk narasi, antara 50-100 kata)
- (2) **Penghargaan yang pernah diterima:** Penghargaan yang pernah diterima menjabarkan jenis-jenis penghargaan yang pernah di terima calon, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Penghargaan ini harus disertai data dukung berupa *fotocopy* piagam/sertifikat atau foto plakat/piala. Kolom ini dijabarkan dalam bentuk poin-poin.

Gambar 4.7. merupakan tampilan formulir isian Keistimewaan yang harus diisi oleh pengusul .

Gambar 4.7. Formulir Isian Keistimewaan Calon

| Formulir Isian Keistimewaan | | |
|--|---|--|
| Keistimewaan Calon | : | |
| Penghargaan relevan yang pernah diterima | : | |

Pengusul mengisi 7 (tujuh) formulir tersebut dengan dilengkapi data pendukung berupa : foto-foto kegiatan, publikasi, presentasi kegiatan, narasi/essay calon, dilampirkan terpisah dari dokumen usulan, dan dimasukkan dalam folder yang disediakan di link google drive yang diberikan oleh tim sekretariat Kalpataru.

BAB V


TATA CARA SELEKSI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU

5.1. Tata Cara Seleksi

Penghargaan Kalpataru merupakan kegiatan nasional yang melibatkan partisipasi internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan elemen eksternal, seperti: akademisi, pemerhati lingkungan dan kehutanan, Lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam prosesnya, yang dimulai dari penyebaran informasi, verifikasi administrasi, penilaian, verifikasi dan validasi lapangan, penentuan penerima penghargaan Kalpataru, dan pemberian penghargaan Kalpataru. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip akuntabel, keadilan dan partisipatif.

Secara umum, matriks di bawah ini menggambarkan proses pelaksanaan penghargaan Kalpataru:

Gambar 5.1. Diagram Proses Pelaksanaan Penghargaan Kalpataru



Secara lebih rinci penjabaran dari proses pada gambar 5.1 adalah sebagai berikut:

(1) Verifikasi Administrasi

Berdasarkan usulan yang masuk ke Tim Sekretariat Kalpataru, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengusulan calon penerima Penghargaan Kalpataru. Tim Sekretariat Kalpataru merupakan tim pelaksana penghargaan Kalpataru yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkup Direktorat yang menaungi kegiatan Penghargaan Kalpataru.

Tugas Tim Sekretariat Kalpataru, meliputi:

- a. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen usulan yang masuk. Dasar verifikasi administrasi adalah:
 - Kesesuaian kategori;
 - Lama waktu kegiatan calon (harus di atas lima tahun);
 - Kelengkapan identitas pengusul,
 - Kelengkapan identitas calon, dokumen pengusulan calon dan data pendukung.
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan seluruh surat umum maupun surat keputusan terkait dengan penyelenggaraan penghargaan Kalpataru;
- c. Menyiapkan materi Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan kalpataru, baik materi sidang pertama maupun kedua;
- d. Melakukan komunikasi dengan pihak pengusul terkait dengan dokumen usulan calon (*jika diperlukan*);
- e. Menyiapkan bahan publikasi terkait dengan penyelenggaraan penghargaan Kalpataru, seperti: pengumuman calon nominasi penerima penghargaan Kalpataru, pengumuman penerima penghargaan Kalpataru, dan sebagainya;
- f. Menyiapkan materi pembekalan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan;
- g. Menyiapkan acara seremonial penyerahan penghargaan Kalpataru.

Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, Tim Sekretariat Kalpataru dibantu oleh Tenaga Teknis. Tenaga teknis terdiri dari: akademisi, perwakilan Lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan. Tugas utama tenaga teknis adalah:

- a. Membantu pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen usulan calon penerima penghargaan Kalpataru; dan
- b. Memberikan masukan dan/atau saran kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru (DPPK) terkait dengan dokumen usulan. Masukan dan/atau saran disampaikan melalui Tim Sekretariat Kalpataru dan terlampir dalam lampiran sidang DPPK.

(2) Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru (Sidang-DPPK) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penghargaan Kalpataru. Sidang-DPPK memainkan peran penting dalam penilaian, penentuan calon nominasi dan penerima Penghargaan Kalpataru.

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari: Wakil instansi pemerintah, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Akademisi dan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka adalah individu-individu yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang luas tentang kebijakan serta implementasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas dan fungsi DPPK adalah:

- a. Melakukan penilaian terhadap dokumen usulan calon penerima penghargaan Kalpataru;
- b. Memilih calon nominasi penerima penghargaan Kalpataru yang disetujui untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan;
- c. Menentukan penerima penghargaan Kalpataru;
- d. Memberikan masukan dan/atau saran untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan penghargaan Kalpataru.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPPK melakukan Sidang-DPPK sebanyak 2 (dua) kali. Sidang pertama bertujuan untuk:

- a. Meneliti dan melakukan penilaian terhadap seluruh dokumen usulan calon penerima penghargaan Kalpataru yang telah di verifikasi administrasi oleh Tim Sekretariat Kalpataru;
- b. Memilih dan menentukan calon nominasi penerima penghargaan Kalpataru, yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi lapangan;
- c. Mengumumkan hasil penentuan calon nominasi penerima penghargaan Kalpataru kepada publik guna mendapatkan sanggahan dan/atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dipublikasikan melalui website resmi dan media sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sidang-DPPK kedua bertujuan untuk:

- a. Meneliti dan melakukan penilaian terhadap dokumen hasil verifikasi dan validasi lapangan;
- b. Memilih dan menentukan penerima penghargaan Kalpataru;
- c. Menyampaikan hasil penentuan penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) MENLHK.

(3) Verifikasi dan Validasi Teknis

Verifikasi dan validasi lapangan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penghargaan Kalpataru yang bertujuan untuk melakukan koordinasi, pengecekan dan pembuktian terhadap usulan calon penerima penghargaan Kalpataru. Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Direktur yang menaungi kegiatan Penghargaan Kalpataru.

Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan melakukan koordinasi kepada pengusul dan nominasi calon untuk mengecek terkait dengan:

- a. Identitas pengusul;

- b. Identitas calon;
- c. Kesesuaian kegiatan dan lokasi kegiatan calon;
- d. Dampak kegiatan; dan
- e. Kesesuaian data pendukung lainnya.

Metode verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan, meliputi: observasi, wawancara, telaah data sekunder, pengambilan dokumentasi berupa foto dan video. Keluaran dari kegiatan ini berupa laporan hasil verifikasi dan validasi yang menjadi materi Sidang-DPPK kedua untuk menentukan penerima penghargaan Kalpataru.

5.2. Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru

Berdasarkan PERMEN-LHK Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru, Pasal 21, Ayat 1 dan 2, pemberian Penghargaan Kalpataru diselenggarakan dalam upacara resmi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penerima Penghargaan Kalpataru, berupa:

- 1) *Trophy* Kalpataru mencantumkan nama penerima Penghargaan Kalpataru;
- 2) Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Uang tunai untuk pengembangan kegiatan;
- 4) Kegiatan Replikasi Kalpataru, yang diberikan kepada penerima penghargaan Kalpataru di tahun berikutnya. Replikasi Kalpataru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan dan peran penerima Kalpataru baik sebagai mitra, narasumber, fasilitator maupun pendamping bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di lokasi yang berbeda dari lokasi kegiatan awal;
- 5) Publikasi terkait kegiatan, capaian dan keberhasilan para penerima penghargaan Kalpataru, dalam bentuk buku *profile* penghargaan Kalpataru.

BAB VI

TINDAK LANJUT

6.1. Pemberdayaan Penerima Penghargaan Kalpataru

Pemberian Penghargaan Kalpataru merupakan kegiatan yang berkelanjutan, para penerima penghargaan Kalpataru merupakan modal sosial yang perlu terus diberdayakan dan dimanfaatkan keilmuan, keterampilan, dan nilai, motivasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya keberlanjutan kegiatan Penghargaan kalpataru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang meliputi:

- 1) Penyusunan *database* penerima penghargaan Kalpataru;
- 2) Memfasilitasi pengembangan jejaring dan kemitraan penerima Penghargaan Kalpataru;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Replikasi Kalpataru;
- 4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Penghargaan Kalpataru.

Tujuan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai bentuk apresiasi dan upaya membangun motivasi yang berkelanjutan para penerima Penghargaan Kalpataru agar terus berjuang dan berkarya menyebarkan upaya dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ke berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam konteks program Hutan Sosial, para penerima Penghargaan Kalpataru merupakan modal sosial yang dapat diberdayakan untuk menjadi inspirator, motivator dan pendamping bagi kelompok-kelompok Perhutanan Sosial. Keilmuan dan keterampilan yang dimiliki penerima Penghargaan Kalpataru dapat mendukung keberhasilan tata kelola kawasan, tata kelola usaha dan tata kelola kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Secara lebih luas, manfaat yang dapat diperoleh dengan keberlanjutan kegiatan Penghargaan Kalpataru adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Penerima Penghargaan Kalpataru adalah *agent of change* yang paling efektif untuk mendorong seluruh elemen masyarakat;
- 2) Mengembangkan akses kemitraan antar individu maupun kelompok masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Mewujudkan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.

6.2. Pemantauan dan Pembinaan

Kegiatan pemantauan dan pembinaan penerima Penghargaan Kalpataru dilakukan oleh lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun oleh pihak eksternal, seperti: pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemantauan kegiatan dan keberhasilan penerima Penghargaan Kalpataru dan pembinaan dilakukan oleh:

- (1) Direktorat (lingkup Eselon II) yang menaungi kegiatan Kalpataru;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (Balai) di daerah yang menaungi kegiatan Kalpataru.

Pemantauan dan pembinaan oleh pihak eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah (up Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan), lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan sektor usaha melalui pelibatan para penerima penghargaan Kalpataru dalam kegiatan-kegiatan resmi, seperti: bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan sebagainya.

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan pemberian Penghargaan Kalpataru yang telah berjalan sejak tahun 1980 telah memberikan dampak nyata berjalannya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberian apresiasi dan insentif melalui Penghargaan Kalpataru ini telah membangkitkan partisipasi masyarakat yang lebih luas sampai pinggiran Indonesia.

Pencapaian tersebut di atas, juga merefleksikan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi dan masyarakat umum. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi untuk mengembangkan penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru dan mendorong keberlanjutan kegiatan para penerima Penghargaan Kalpataru melalui pelibatan partisipasi mereka dalam berbagai program pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengembangan dan pemutakhiran kegiatan Penghargaan Kalpataru dalam rangka mendorong peran serta masyarakat yang lebih luas dan beragam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya melalui pemberian apresiasi tingkat nasional kepada individu maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dokumen Petunjuk Teknis Kegiatan Penghargaan Kalpataru ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan efisien bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penghargaan Kalpataru.

Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi daya ungkit yang mempercepat terwujudnya kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan serta terwujudnya perilaku individu maupun masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan.

Bahan Rujukan

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1774-pengembanganketerampilan-advokasi>

Pengertian POPS (Persistent Organics Pollutans) dari tautan <https://sib3pop.menlhk.go.id/articles/view?slug=informasi-pops> diunggah 29 November 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutans (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Lampiran 1. Formulir Isian

FORMULIR USULAN PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN 2024

A. IDENTITAS PENGUSUL

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| Nama Pengusul | | : | |
| Jenis Kelamin Pengusul | | : | <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki |
| Instansi/ Lembaga/ Organisasi/ Individu | | : | |
| Jabatan/ Pekerjaan | | : | |
| Alamat Lengkap | Jalan | : | |
| | RT/RW | : | |
| | Desa/Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kab/Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Kode Pos | : | |
| Nomor HP/ Telepon | | : | |
| Email aktif | | : | |
| Nama Calon yang diusulkan | | : | |
| Kategori yang diusulkan* | | : | 5. Perintis Lingkungan (A) <input type="checkbox"/> 6. Pengabdian Lingkungan (B) <input type="checkbox"/> 7. Penyelamat Lingkungan (C) <input type="checkbox"/> 8. Pembina Lingkungan (D) <input type="checkbox"/> |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

B. IDENTITAS CALON

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| Nama Individu>Nama Kelompok | | : | |
| NIK (Individu) atau NIK Ketua/salah satu pengurus | | : | |
| Tempat Tanggal Lahir (usia) | | : | |
| Jenis Kelamin | | : | 3. Perempuan <input type="checkbox"/> 4. Laki-laki <input type="checkbox"/> |
| Alamat Tempat Tinggal Individu/Kelompok | Jalan | : | |
| | RT/RW | : | |
| | Desa/Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kab/Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Kode Pos | : | |
| Pekerjaan | | : | |
| Nomor HP/ telepon | | : | |
| Email | | : | |
| Media sosial (Instagram, Facebook, Blog, website dll), Liputan Media, Publikasi | | : | |
| Pendidikan Terakhir yang ditempuh oleh Calon* | | : | 7. SD/ Sederajat <input type="checkbox"/> 8. SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> 9. SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> 10. Diploma (D2, D3) <input type="checkbox"/> 11. Sarjana/Sederajat <input type="checkbox"/> 12. Pasca Sarjana <input type="checkbox"/> |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

C. JENIS KEGIATAN CALON

Kegiatan calon dapat diuraikan sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan dituliskan mengacu keterkaitan dengan tema lingkungan dan kehutanan yaitu (1) Keanekaragaman Hayati; (2) Perubahan Iklim; (3) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (4) Hukum dan Budaya . Pengisian diurutkan berdasarkan tata waktu pelaksanaan awal. Diaman kegiatan awal adalah kegiatan yang dirintis paling awal atau pertama kali dan menjadi dasar pengembangan kegiatan berikutnya. Kegiatan kedua merupakan kegiatan yang dilakukan setelah rintisan kegiatan awal dilakukan dan dicirikan dengan bulan/tahun kegiatan. demikian seterusnya untuk kegiatan tiga dan empat.

1. Kegiatan awal yang dilakukan calon :

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tema Kegiatan* | | <input type="checkbox"/> Keanekaragaman Hayati <input type="checkbox"/> Perubahan Iklim <input type="checkbox"/> Pencemaran <input type="checkbox"/> Hukum dan Budaya |
| Sub tema kegiatan | | |
| Judul Kegiatan | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Periode Kegiatan | : | |
| Para pihak dan Perannya | : | |
| Keberhasilan yang telah dicapai | : | |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

2. Kegiatan Kedua /Kegiatan tema lain yang dilakukan calon

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tema Kegiatan* | | <input type="checkbox"/> Keanekaragaman Hayati <input type="checkbox"/> Perubahan Iklim <input type="checkbox"/> Pencemaran <input type="checkbox"/> Hukum dan Budaya |
| Sub tema kegiatan | | |
| Judul Kegiatan | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Periode Kegiatan | : | |
| Para pihak dan Perannya | : | |
| Keberhasilan yang telah dicapai | : | |

3. Kegiatan Ketiga /Kegiatan tema lain yang dilakukan calon

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tema Kegiatan* | | <input type="checkbox"/> Keanekaragaman Hayati <input type="checkbox"/> Perubahan Iklim <input type="checkbox"/> Pencemaran <input type="checkbox"/> Hukum dan Budaya |
| Sub tema kegiatan | | |
| Judul Kegiatan | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Periode Kegiatan | : | |
| Para pihak dan Perannya | : | |
| Keberhasilan yang telah dicapai | : | |

* Beri tanda (v) pada salah satu kotak yang disediakan

4 Kegiatan Ketiga /Kegiatan tema lain yang dilakukan calon

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tema Kegiatan* | | <input type="checkbox"/> Keanekaragaman Hayati <input type="checkbox"/> Perubahan Iklim <input type="checkbox"/> Pencemaran <input type="checkbox"/> Hukum dan Budaya |
| Sub tema kegiatan | | |
| Judul Kegiatan | | |
| Penjelasan Kegiatan | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Periode Kegiatan | : | |
| Para pihak dan Perannya | : | |
| Keberhasilan yang telah dicapai | : | |

D. DAMPAK

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Dampak kegiatan terhadap lingkungan. | : | |
| Dampak Ekonomi | : | |
| Dampak Sosial dan Budaya | : | |

KETERANGAN PENGISIAN:

1. Dampak kegiatan (ekologis, ekonomi, sosial budaya) dijabarkan secara umum, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh calon
2. Penjelasan dampak kegiatan dibatasi maksimal 100 kata untuk setiap dampak, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin
3. **Dampak ekologis:** Keberhasilan kegiatan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
Contoh: Jika kegiatan calon adalah rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, maka berdampak pada terjaganya sumber mata air
4. **Dampak Ekonomi:** Keberhasilan kegiatan yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan maupun pendapatan calon, lembaga atau organisasinya maupun masyarakat sekitar. Penjabaran **wajib** disertai data kuantitatif dan terukur
Contoh: Jika kegiatan calon adalah mengelola bank sampah, maka terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung menjadi anggota bank sampah, yang pendapatan rata-rata sebelumnya Rp.500.000 per bulan meningkat menjadi Rp. 1.000.000 per bulan.
5. **Dampak Sosial Budaya:** Keberhasilan kegiatan terhadap kondisi sosial dan pola-pola interaksi masyarakat
Contoh: Jika kegiatan calon adalah pengembangan ekowisata di lahan kritis, maka terbentuk kelompok, adanya lapangan pekerjaan misalkan sebagai pemandu.

E. PRAKARSA, MOTIVASI, INOVASI DAN KREATIFITAS (PMIK)

| | | |
|-------------|---|--|
| Prakarsa | : | |
| Motivasi | : | |
| Inovasi | : | |
| Kreativitas | : | |

KETERANGAN

1. Penjelasan PMIK dibatasi maksimal 100 kata untuk setiap kolom, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin
2. Prakarsa: Inisiatif untuk memelopori kegiatan, dapat berasal dari individu itu sendiri (khususnya untuk kategori Perintis, Pengabdian, Pembina) atau inisiatif salah satu anggota kelompok atau inisiatif bersama sekelompok masyarakat (khususnya untuk kategori Penyelamat) atau berasal dari luar/orang lain yang menjadi inspirasi calon untuk melakukan kegiatan maupun perubahan di lingkungan dan/atau kawasan hutannya
3. Motivasi: Suatu dorongan atau alasan yang melatarbelakangi semangat calon untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan/atau kawasan hutannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu
4. Inovasi: Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, dapat berupa gagasan, metode ataupun alat
5. Kreativitas: Kemampuan calon untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, ataupun karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya

F. KESWADAYAAN DAN KEBERLANJUTAN

| | | |
|---|---|--|
| Sumber Pembiayaan Kegiatan | : | |
| Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan | : | |
| Status Lahan/Areal Kegiatan | : | |
| Kelompok/Perorangan yang meniru | : | |

KETERANGAN

1. Sumber pembiayaan kegiatan: Asal pembiayaan kegiatan, pendanaan dapat berasal dari swadaya calon, swadaya kelompok, pendanaan dari pihak ketiga, misalkan: dana CSR, dana pemerintah pusat maupun daerah, dana LSM, dan sebagainya;
2. Teknologi/Alat/Fasilitas yang digunakan: Peralatan ataupun instrumen yang digunakan calon dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu dapat pula menjabarkan teknologi atau alat yang diciptakan atau dikembangkan oleh calon;
3. Status Lahan/Areal Kegiatan: Kegiatan calon menggunakan lahan milik sendiri atau milik kelompok atau milik masyarakat atau milik pemerintah setempat atau sewa kepada orang lain; atau di areal dengan status tertentu misalkan status kawasan konservasi, kawasan lindung, adat dan lainnya
4. Kelompok/Perorangan yang meniru: Keberadaan kelompok maupun perorangan yang telah menjadi binaan dari calon dan/atau mereplikasi kegiatan yang dilakukan oleh calon. Jumlah kelompok maupun perorangan yang menjadi binaan dan/atau mereplikasi kegiatan harus disebutkan.
5. Penjelasan tentang keswadayaan dan keberlanjutan dijabarkan dalam bentuk narasi, dengan maksimal masing-masing jumlah kata 50 kata.

G. KEISTIMEWAAN YANG DIMILIKI OLEH CALON

| | | |
|--|---|--|
| Keistimewaan Calon | : | |
| Penghargaan relevan yang pernah diterima | : | |

KETERANGAN PENGISIAN:

1. **Keistimewaan Calon:** Daya tarik calon sehingga layak menjadi calon penerima Penghargaan Kalpataru. Penjelasan tentang keistimewaan calon meliputi: keunikan calon, latar belakang kegiatan, keberhasilan calon. Bahasa yang digunakan harus bersifat persuasif. Penjelasan dibatasi maksimal 100 kata, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin
2. **Penghargaan:** Apresiasi maupun penghargaan yang pernah diterima calon (pemenang lomba; penerima penghargaan atau apresiasi dari pemerintah, dunia usaha, lembaga tertentu) atas usahanya dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional. Penghargaan harus disertai daya dukung berupa: foto dokumentasi, foto piagam/piala/sertifikat/*trophy* dan sebagainya. Penghargaan dijabarkan dalam bentuk poin-poin.

Lampiran 2:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan Kalpataru kepada individu, kelompok/lembaga masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan pengusaha, perlu dilakukan upaya untuk mempertajam dan memperluas kategori penerima Penghargaan Kalpataru yang meliputi perintis, pengabdian, penyelamat, dan pembina sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan inovasi dan pendanaan yang mampu memperbaharui dan berkelanjutan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penerima Penghargaan Kalpataru;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 telah ditetapkan ketentuan tentang Penghargaan Kalpataru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Kalpataru adalah lambang pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta merupakan tatanan yang menggambarkan keserasian hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup.
4. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang memelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.
6. Pengabdian Lingkungan adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.
7. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.

8. Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.
9. Inovasi Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat dalam menentukan individu, kelompok/lembaga masyarakat, pegawai negeri sipil/aparat sipil negara dan pengusaha sebagai penerima Penghargaan Kalpataru yang disampaikan melalui media sosial atau surat tertulis kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.
10. Pendanaan Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat untuk membiayai kegiatan inovasi dan/atau keberlanjutan dalam replikasi upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh penerima Penghargaan Kalpataru.
11. Replikasi Kalpataru adalah pengembangan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh penerima Penghargaan Kalpataru di lokasi lainnya yang bukan lokasi awal.
12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. partisipatif;
- c. keteladanan;
- d. edukatif; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diwujudkan dengan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain dalam proses pemberian Penghargaan Kalpataru.
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dengan adanya keterlibatan aktif (mental dan emosi) masyarakat terhadap pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalam proses pemberian Penghargaan Kalpataru.
- (3) Prinsip keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diwujudkan dengan memberikan contoh perilaku yang terpuji dan disenangi dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.
- (4) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diwujudkan dengan membangun hubungan atau interaksi di dalam masyarakat yang memuat unsur pengajaran atau pengetahuan tertentu.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diwujudkan dengan adanya jaminan setiap tahap kegiatan dalam pemberian penghargaan kalpataru dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.

Bagian Ketiga
Tujuan Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Kalpataru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

BAB II
KATEGORI PEMBERIAN DAN PERSYARATAN KATEGORI
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Bagian Kesatu
Kategori Penghargaan Kalpataru

Pasal 5

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Perintis Lingkungan;
- b. Pengabdian Lingkungan;
- c. Penyelamat Lingkungan; dan
- d. Pembina Lingkungan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kategori Penerima Penghargaan Kalpataru

Pasal 6

- (1) Persyaratan individu untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru sebagai Perintis, Pengabdian, dan Pembina Lingkungan meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik; dan

- c. pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.
- (2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama; dan
 - c. pada waktu diusulkan, salah satu atau lebih anggota kelompok tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.

Pasal 7

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah melakukan sesuatu usaha dan berhasil merintis pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang luar biasa dan relatif baru bagi daerahnya; dan
- b. telah merintis kegiatan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan yang jauh melampaui tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- b. telah mengabdikan dalam kegiatan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 9

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- b. telah menyelamatkan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 10

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berhasil membina untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara; atau
- b. telah berhasil melakukan pembinaan untuk pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati; atau
- c. telah membina masyarakat untuk pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENAPISAN CALON
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 11

- (1) Setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Formulir Pengusulan Penghargaan Kalpataru.
- (4) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau daring/*online* dengan alamat (www.kalpataru.menlhk.go.id).
- (5) Formulir Pengusulan Penghargaan Kalpataru tercantum dalam Lampiran I Formulir A dan Formulir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal membentuk Sekretariat Kalpataru untuk melakukan penapisan usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kalpataru melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal menyampaikan kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 13

- (1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terdiri atas wakil instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan cendekiawan yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang luas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.

Pasal 14

- (1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan

penggantinya diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. meneliti dan melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan Kalpataru yang telah ditapis oleh Sekretariat Kalpataru;
 - b. menominasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menyampaikan kepada publik hasil nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapatkan masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru;
 - d. meminta Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi dalam hal terdapat masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru; dan
 - e. menetapkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru dalam hal tidak ada masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Dalam hal terdapat masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru, masukan atau sanggahan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak nominasi dipublikasikan.
- (3) Masukan atau sanggahan atas calon penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan identitas dan bukti serta disampaikan secara daring/*online* dengan alamat (www.kalpataru.menlhk.go.id) atau disampaikan kepada Sekretariat Kalpataru.
- (4) Dalam hal masukan atau sanggahan melebihi waktu 7 (tujuh) hari sejak nominasi dipublikasikan, Dewan

Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berhak menolak masukan atau sanggahan.

- (5) Dalam hal terdapat masukan atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru meminta Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi.
- (6) Dalam hal tidak ada masukan atau sanggahan terhadap calon nominasi atau masukan melebihi waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berhak menetapkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru.
- (7) Calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk diverifikasi dan divalidasi.

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), Direktur atas nama Direktur Jenderal membentuk Tim verifikasi dan validasi.
- (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas verifikasi dan validasi terhadap calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru.

Pasal 18

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. wartawan lingkungan;
- c. budayawan;
- d. pemerhati lingkungan;

- e. akademisi; dan/atau
- f. sosiolog.

Pasal 19

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut:

- a. disiplin;
- b. tidak memihak;
- c. profesional;
- d. tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
- e. sopan, berpenampilan pantas dan rapi;
- f. menjaga rahasia pelaksanaan tugas; dan
- g. menaati semua ketentuan verifikasi dan validasi.

BAB VI

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Direktorat Jenderal menyampaikan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.
- (2) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan calon penerima Penghargaan Kalpataru.
- (3) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

menetapkan penerima Penghargaan Kalpataru dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PENGUMUMAN, PEMBERIAN, DAN BENTUK
PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 21

- (1) Nama penerima Penghargaan Kalpataru diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat upacara pemberian Penghargaan Kalpataru.
- (2) Pemberian Penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam suatu upacara resmi.

Pasal 22

Penerima Penghargaan Kalpataru diberikan hadiah berupa trophy Kalpataru, Piagam Penghargaan dan/atau dapat berupa uang tunai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 23

- (1) Pada tatanan trophy Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicantumkan nama penerima Penghargaan Kalpataru.
- (2) Bentuk trophy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Bentuk Piagam Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Nominasi penerima Penghargaan Kalpataru yang tidak ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Kalpataru diberikan piagam dan plakat penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Bentuk piagam dan plakat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penerima Penghargaan Kalpataru kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan media massa.

Pasal 27

Direktur Jenderal menyusun database penerima Penghargaan Kalpataru, memfasilitasi pengembangan jejaring dan kemitraan penerima Penghargaan Kalpataru, memfasilitasi replikasi, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Penghargaan Kalpataru.

BAB VIII

PENCABUTAN HAK SEBAGAI PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 28

- (1) Dalam hal penerima Penghargaan Kalpataru menyalahgunakan penghargaan yang diterima, Menteri dapat mencabut Penghargaan Kalpataru dari yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal penerima Penghargaan Kalpataru terbukti memanipulasi data pengusulan Penghargaan Kalpataru,

Menteri dapat membatalkan Penghargaan Kalpataru kepada yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri.

BAB IX
REPLIKASI KEGIATAN PENERIMA PENGHARGAAN
KALPATARU

Pasal 29

- (1) Penerima Penghargaan Kalpataru dapat melakukan replikasi kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran, dan memperluas peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerahnya.
- (2) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan pembinaan penerima Penghargaan Kalpataru dan kegiatan replikasi termasuk sumber pembiayaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring/*online*.
- (4) Pelaksanaan pemantauan secara daring/*online* dibantu oleh pendamping, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan media/pers/jurnalis) atau perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perusahaan yang tidak sedang dalam proses hukum karena adanya gugatan maupun tuntutan dari pihak lain.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan dalam fasilitasi kelembagaan dan pelaksanaan replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya terdiri atas perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, profesional bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pemerhati lingkungan.

- (3) Pembentukan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan bersifat *ad hoc*.

Pasal 31

Sebagai bentuk apresiasi dan untuk membangun motivasi yang berkelanjutan, para penerima Penghargaan Kalpataru dapat diikutsertakan dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan maupun pusat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tidak diberikan oleh orang atau lembaga atau perusahaan yang mencalonkan atau memiliki keterkaitan dengan calon penerima Penghargaan Kalpataru;
 - b. pembiayaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pendanaan dikelola oleh pihak ketiga yang disepakati para pihak yaitu donatur, wakil masyarakat/lembaga masyarakat, dan akademisi; dan
 - c. pembiayaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperuntukkan bagi kegiatan sosialisasi, jejaring kemitraan penerima

Penghargaan Kalpataru dan fasilitasi replikasi serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Penghargaan Kalpataru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.03/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 646

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA



Direktorat Kemitraan Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6 Wing B
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-5701109, Email : kemitraanlingkunganpskl@gmail.com